

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGKUTAN UMUM OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH TANFIDZIYAH

Analysis of the Implementation of Public Transportation Policy by the Sijunjung Regency Government from the Perspective of Fiqh Siyasah Tanfidziyah

Daswita & Raymond Dantes

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

dew768062@gmail.com; raymonddantes@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 4, 2026	Jul 2, 2026	Jul 14, 2026	Jul 19, 2026

Abstract

Public transportation is a basic societal need whose provision is the responsibility of the government, as stipulated in Government Regulation Number 74 of 2014 concerning Road Transportation. However, in recent years, Sijunjung Regency has faced a shortage of public transportation that has even led toward the disappearance of such services. This study aims to analyze the implementation of public transportation policy based on Government Regulation Number 74 of 2014 and examine it from the perspective of *fiqh siyasah tanfidhiyyah*. The study employed a qualitative approach with a field research design. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that the implementation of public transportation policy in Sijunjung Regency has not been effective because several requirements, such as the obligation to obtain legal entity status, high licensing costs, and stringent vehicle standards, are not aligned with the region's economic and geographical conditions. From the perspective of *fiqh siyasah tanfidhiyyah*, the policy has not fully realized the public interest because its

implementation has instead created difficulties for the community and transportation operators and has not reflected the principles of justice and the prohibition against burdening people beyond their capacity. This study concludes that the implementation of public transportation policy requires adjustment to the region's social, economic, and geographical conditions to become more effective, equitable, and oriented toward public welfare. These findings have implications for local governments in formulating more adaptive implementation policies to ensure the sustainability of public transportation services in Sijunjung Regency.

Keywords: Policy Implementation; Public Transportation; Government Regulation Number 74 of 2014; *Fiqh Siyasah Tanfidhiyyah*; Public Interest

Abstrak: Angkutan umum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang penyediaannya menjadi tanggung jawab pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Sijunjung menghadapi kelangkaan angkutan umum yang bahkan mengarah pada kepunahan layanan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan angkutan umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 serta meninjaunya dari perspektif *fiqh siyasah tanfidziyyah*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan angkutan umum di Kabupaten Sijunjung belum berjalan efektif karena sejumlah persyaratan, seperti kewajiban berbadan hukum, tingginya biaya perizinan, dan ketatnya standar kendaraan, belum sesuai dengan kondisi ekonomi serta geografis daerah. Ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah tanfidziyyah*, kebijakan tersebut belum sepenuhnya mewujudkan kemaslahatan umum karena penerapannya justru menimbulkan kesulitan bagi masyarakat dan pelaku angkutan serta belum mencerminkan prinsip keadilan dan larangan membebani rakyat di luar kemampuannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan angkutan umum memerlukan penyesuaian terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan geografis daerah agar lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Temuan ini memberikan implikasi bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan pelaksanaan yang lebih adaptif dalam menjamin keberlanjutan layanan angkutan umum di Kabupaten Sijunjung.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Angkutan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*; Kemaslahatan Umum

PENDAHULUAN

Transportasi merupakan urat nadi kehidupan masyarakat yang berperan sangat penting dalam menunjang berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, budaya, maupun pendidikan (Suna, 2022; Maulana & Yudhistira, 2020; Lestari et al., 2025). Tanpa sistem transportasi yang memadai, mobilitas masyarakat akan terhambat, distribusi barang menjadi sulit, dan akses terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan menjadi terputus (Karly et al., 2025; Salih & Lee., 2022). Kabupaten Sijunjung yang terletak di persimpangan jalur lintas provinsi Sumatera Barat, Jambi, dan Riau secara geografis seharusnya memiliki

potensi besar untuk mengembangkan layanan angkutan umum yang teratur dan terjangkau. Posisi strategis ini menuntut adanya sistem transportasi yang handal guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan memudahkan perpindahan orang serta barang antar wilayah.

Namun, realitas yang terjadi di lapangan menunjukkan kondisi yang sebaliknya. Dalam kurun waktu kurang lebih sepuluh tahun terakhir, terjadi penurunan jumlah angkutan umum yang sangat signifikan hingga pada titik tertentu hampir tidak ditemukan lagi layanan angkutan umum yang beroperasi secara teratur, terutama di pusat kota Muaro Sijunjung. Fenomena ini menimbulkan dampak yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi seperti pelajar, mahasiswa, pekerja berpenghasilan rendah, dan warga lanjut usia. Mereka terpaksa mencari alternatif transportasi lain yang biayanya jauh lebih mahal atau bahkan tidak dapat berpergian sama sekali, yang pada akhirnya membatasi akses mereka terhadap berbagai kebutuhan hidup.

Secara hukum, kewajiban pemerintah untuk menyediakan angkutan umum telah diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, khususnya pada Pasal 15 yang menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan barang dalam wilayahnya (Erik, 2024; Litman, 2023). Peraturan ini disusun dengan tujuan untuk menciptakan sistem angkutan yang aman, nyaman, teratur, dan bertanggung jawab. Namun, dalam praktik pelaksanaannya, peraturan nasional ini seringkali menghadapi berbagai kendala ketika diterapkan di daerah-daerah yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang berbeda dengan daerah perkotaan besar. Dari perspektif hukum Islam, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip syariat. Hal ini tercakup dalam kajian fiqh siyasah tanfidziyah, yaitu ilmu yang mempelajari cara pelaksanaan pemerintahan dan kebijakan yang harus didasarkan pada kemaslahatan umum, keadilan, serta tidak memberatkan rakyat di luar batas kemampuannya.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah kebijakan yang diambil pemerintah daerah dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 telah sesuai dengan kondisi riil masyarakat dan apakah pelaksanaannya selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam fiqh siyasah tanfidziyah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan, yang bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi secara mendalam dan kontekstual (Moser & Korstjens, 2017). Penelitian dilaksanakan di wilayah Kabupaten Sijunjung, meliputi pusat kota Muaro Sijunjung dan beberapa wilayah pedesaan yang sebelumnya dilayani angkutan umum.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan berbagai narasumber, antara lain: pejabat Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung, Wakil Bupati atau perwakilan eksekutif daerah, mantan dan pelaku usaha angkutan umum, tokoh masyarakat, ulama, serta pengguna jasa angkutan umum. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen, meliputi peraturan perundang-undangan terkait, laporan resmi Dinas Perhubungan, buku-buku, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara utama: pertama, wawancara terstruktur dan semi-terstruktur untuk mendapatkan informasi secara rinci mengenai pelaksanaan kebijakan dan dampaknya. Kedua, observasi langsung untuk melihat kondisi lapangan terkait ketersediaan angkutan umum, kondisi jalan, dan aktivitas masyarakat. Ketiga, dokumentasi untuk mengumpulkan data statistik, peraturan, dan catatan resmi Neupane et al., 2026).

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan kerangka teori fiqih siyasah tanfidziyah untuk menilai kesesuaian implementasi kebijakan dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Suryani & Utami, 2020).

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan di Kabupaten Sijunjung belum terlaksana secara efektif. Meskipun peraturan tersebut bertujuan menciptakan sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan, penerapannya justru menyebabkan penurunan drastis jumlah angkutan umum yang beroperasi. Data Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung memperlihatkan bahwa jumlah armada angkutan umum menurun dari 189 unit angkutan kota dan 142 unit

angkutan pedesaan pada tahun 2015, menjadi kurang dari 30 unit pada tahun 2020, hingga hampir tidak ada lagi angkutan umum yang beroperasi secara teratur pada tahun 2024.

Penelitian mengidentifikasi empat faktor utama yang menyebabkan implementasi kebijakan belum berjalan optimal, yaitu:

Tabel 1. empat faktor utama yang menyebabkan implementasi kebijakan belum berjalan optimal

No.	Faktor Temuan	Deskripsi Singkat
1	Persyaratan kelembagaan	Kewajiban berbadan hukum (PT/Koperasi) sulit dipenuhi oleh pelaku usaha angkutan yang mayoritas merupakan usaha perorangan dengan modal terbatas.
2	Beban biaya perizinan	Tingginya biaya perizinan, pajak, uji KIR, asuransi, dan biaya operasional menyebabkan usaha angkutan tidak lagi memberikan keuntungan.
3	Ketidaksesuaian standar nasional	Standar teknis kendaraan yang diterapkan tidak sesuai dengan kondisi geografis Kabupaten Sijunjung yang didominasi wilayah perbukitan dan jalan sempit.
4	Minimnya dukungan pemerintah daerah	Belum tersedia kebijakan penyesuaian, subsidi, bantuan modal, maupun perbaikan infrastruktur yang mampu membantu pelaku usaha angkutan umum bertahan.

Selain itu, analisis berdasarkan perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum memenuhi prinsip kemaslahatan umum. Kebijakan dinilai belum mencerminkan prinsip keadilan, membebani masyarakat di luar kemampuannya, menghilangkan akses masyarakat terhadap transportasi publik, serta belum memenuhi tanggung jawab pemerintah dalam menjamin pelayanan publik yang adil dan mudah diakses.

Visualisasi data hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan yang sangat signifikan terhadap jumlah angkutan umum di Kabupaten Sijunjung sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung, pada tahun 2015 masih terdapat 189 unit angkutan kota dan 142 unit angkutan pedesaan yang beroperasi pada berbagai trayek. Namun, jumlah tersebut terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2020 tersisa kurang dari 30 unit, dan pada tahun 2024 hampir tidak ada lagi angkutan umum yang beroperasi secara teratur dan terjadwal. Tren penurunan tersebut memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan belum mampu mempertahankan keberlangsungan pelayanan angkutan umum, sehingga tujuan penyediaan transportasi publik yang aman, tertib, dan berkelanjutan belum tercapai secara optimal.

Hasil penelitian juga menemukan beberapa data negatif yang menunjukkan belum optimalnya implementasi kebijakan angkutan umum di Kabupaten Sijunjung. Persyaratan berbadan hukum, tingginya biaya perizinan, pajak kendaraan, uji kelayakan, serta biaya operasional menjadi beban yang sulit dipenuhi oleh pelaku usaha angkutan yang mayoritas merupakan usaha perorangan dengan modal terbatas. Selain itu, standar teknis kendaraan yang ditetapkan secara nasional belum sesuai dengan kondisi geografis Kabupaten Sijunjung yang didominasi wilayah perbukitan dan jalan sempit. Di sisi lain, belum adanya kebijakan penyesuaian, subsidi, maupun bantuan pemerintah daerah semakin memperburuk kondisi usaha angkutan umum. Akibatnya, banyak pelaku usaha menghentikan operasionalnya, masyarakat kehilangan akses terhadap transportasi umum yang terjangkau, dan beralih menggunakan kendaraan pribadi atau jasa ojek dengan biaya yang lebih tinggi. Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dengan kondisi implementasi di lapangan, sehingga manfaat kebijakan belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 di Kabupaten Sijunjung, dan faktor yang menjadi kendala pemerintah dalam melaksanakan kebijakan angkutan umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan disusun dengan visi menciptakan sistem transportasi nasional yang terintegrasi, aman, dan berkelanjutan. Dalam peraturan ini ditetapkan berbagai persyaratan baku yang harus dipenuhi oleh setiap penyedia jasa angkutan umum, mulai dari aspek kelembagaan, administrasi, hingga teknis kendaraan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan peraturan ini di Kabupaten Sijunjung tidak berjalan sesuai harapan dan justru menimbulkan dampak yang berkebalikan dari tujuan awalnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung, tercatat bahwa pada tahun 2015, tepat setelah peraturan ini mulai diberlakukan, jumlah angkutan umum yang beroperasi masih cukup signifikan, yaitu sebanyak 189 unit angkutan kota dan 142 unit angkutan pedesaan yang melayani berbagai trayek. Namun, seiring berjalannya waktu dan penegakan persyaratan yang semakin ketat, terjadi penurunan jumlah armada secara terus-menerus. Pada tahun 2020, jumlahnya tersisa kurang dari 30 unit, dan

hingga tahun 2024, hampir tidak ada lagi angkutan umum yang beroperasi secara teratur dan terjadwal.

Penurunan drastis ini disebabkan oleh beberapa faktor utama yang menjadi kendala utama, di antaranya:

1. Persyaratan Kelembagaan yang Terlalu Tinggi

Salah satu ketentuan utama dalam peraturan ini adalah mewajibkan setiap penyedia jasa angkutan umum untuk berbentuk badan hukum, baik itu Perseroan Terbatas (PT) maupun Koperasi. Persyaratan ini dirancang dengan asumsi bahwa pelaku usaha angkutan memiliki skala besar dan modal yang cukup (Cahyaningrum, 2017; Nugroho et al., 2025). Namun, di Kabupaten Sijunjung, hampir seluruh pelaku usaha angkutan adalah perorangan yang memiliki modal terbatas, bahkan banyak di antaranya yang hanya memiliki satu unit kendaraan. Mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai prosedur pendirian badan hukum, apalagi biaya yang dibutuhkan untuk mengurus akta pendirian, pengesahan, dan administrasi lainnya yang cukup mahal. Akibatnya, mereka tidak mampu memenuhi syarat ini dan terpaksa menghentikan usahanya.

2. Beban Biaya Perizinan dan Operasional yang Berat

Selain biaya pendirian badan hukum, terdapat pula biaya perizinan, pajak kendaraan, uji kelayakan kendaraan secara berkala, serta biaya asuransi yang jumlahnya meningkat secara signifikan (Gultom, 2025; Lenny, 2026). Bagi pelaku usaha kecil, beban biaya ini menjadi sangat memberatkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan mantan sopir angkutan, biaya yang harus dikeluarkan setiap tahun untuk memenuhi administrasi tersebut hampir menyamai pendapatan bersih yang mereka peroleh. Ditambah lagi dengan kondisi jalan di beberapa wilayah yang berbukit dan rusak, yang mempercepat kerusakan kendaraan dan menambah biaya perawatan. Hal ini membuat usaha angkutan umum menjadi tidak lagi menguntungkan dan tidak layak untuk dilanjutkan.

3. Ketidaksesuaian Standar Nasional dengan Kondisi Geografis Daerah

Standar kelayakan kendaraan yang ditetapkan dalam peraturan ini disesuaikan untuk kondisi jalan di daerah perkotaan yang datar, lebar, dan terawat dengan baik (Hidayat, 2023). Sementara itu, wilayah Kabupaten Sijunjung sebagian besar berupa daerah perbukitan dan pegunungan dengan medan yang menanjak, berkelok, dan jalan yang sempit. Kendaraan yang memenuhi standar perkotaan seringkali kurang bertenaga dan tidak cocok untuk melintasi

medan tersebut. Di sisi lain, kendaraan yang mampu beroperasi di medan berat biasanya tidak memenuhi standar teknis yang ditetapkan secara nasional, sehingga dianggap tidak layak jalan. Ketidaksesuaian ini menciptakan dilema bagi pelaku usaha.

4. Tidak Adanya Penyesuaian dan Dukungan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memahami bahwa standar nasional ini sulit diterapkan secara mutlak, namun kewenangan untuk mengubah atau menurunkan standar tersebut sangat terbatas. Belum adanya kebijakan penyesuaian yang bersifat fleksibel, serta minimnya dukungan berupa subsidi, kemudahan pinjaman modal, atau bantuan perbaikan jalan, membuat posisi pelaku usaha semakin sulit. Akhirnya, banyak dari mereka yang memilih untuk menjual kendaraannya dan beralih profesi, sementara masyarakat beralih menggunakan sepeda motor pribadi atau ojek yang biayanya lebih mahal.

Analisis Fiqih Siyasah Tanfidziyah Terhadap Kebijakan Angkutan Umum.

Dalam perspektif fiqih siyasah tanfidziyah, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa atau pemerintah harus didasarkan pada tujuan utama, yaitu mewujudkan kemaslahatan umum (masalah ‘ammah) dan mencegah terjadinya kerusakan (mafsadah). Kebijakan tidak boleh memberatkan rakyat melebihi batas kemampuannya, dan tidak boleh menimbulkan kesulitan yang lebih besar dibandingkan manfaat yang ingin dicapai (Aprelia et al., 2023; Asmarani, 2025; Saifuddin, 2021). Berikut adalah analisis mendalam berdasarkan prinsip-prinsip tersebut:

1. Prinsip Keadilan dan Amanah

Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.”

Pemerintah memiliki amanah untuk mengatur urusan rakyat dengan adil. Keadilan di sini berarti memberikan perlakuan yang proporsional sesuai dengan kondisi dan kemampuan setiap pihak (Afrizal, 2024; Ahwadzy et al., 2025). Dalam kasus ini, meskipun tujuan

membuat standar yang tinggi adalah untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat, namun penerapannya yang seragam tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi dan geografis daerah tidak mencerminkan keadilan. Kebijakan yang seharusnya melindungi masyarakat justru mematikan sumber penghidupan sebagian warga dan merampas hak akses transportasi bagi warga lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa amanah tersebut belum dilaksanakan secara seimbang.

2. Larangan Membebani di Luar Kemampuan dan Kaidah Menghindari Kerusakan

Terdapat dua kaidah fikih yang sangat relevan dalam hal ini:

“*La yukallafu nafsun illa wus'aba*” (Seseorang tidak dibebani kewajiban kecuali sesuai dengan kemampuannya). “*La dharara wa la dhirara*” (Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya).

Penerapan standar yang tinggi tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi pelaku usaha merupakan bentuk pembebanan di luar kemampuan. Lebih jauh lagi, terdapat kaidah lain yang menyatakan: “Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat” dan “Tidak boleh menghilangkan kerusakan dengan menimbulkan kerusakan yang lebih besar atau sejenisnya.”

Peraturan ini dibuat untuk menghindari kerusakan berupa ketidakamanan transportasi. Namun, cara penerapannya justru menimbulkan kerusakan yang lebih besar, yaitu hilangnya akses transportasi itu sendiri. Masyarakat yang semula memiliki pilihan transportasi yang murah dan terjangkau, kini tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan kendaraan pribadi yang biayanya tinggi. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat kaidah fikih tersebut.

3. Kemaslahatan Umum sebagai Tujuan Utama

Menurut pandangan para ulama seperti Al-Ghazali dan Ibnu Qayyim, tujuan utama pemerintahan dalam Islam adalah menjaga kemaslahatan rakyat, yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemaslahatan dibagi menjadi tiga tingkatan: dharuriyat (kebutuhan pokok), hajiyat (kebutuhan pelengkap), dan tahsiniyat (kebutuhan penyempurna).

Akses terhadap angkutan umum termasuk dalam kategori kebutuhan pokok (*dharuriyat*) karena menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Kebijakan yang diterapkan dalam kasus ini tampaknya lebih

memprioritaskan aspek penyempurna (*tabshiniyat*) berupa standar ideal yang tinggi, namun mengorbankan aspek kebutuhan pokok (*dharuriyat*) yaitu ketersediaan layanan itu sendiri. Dalam fiqh, menjaga kebutuhan pokok harus didahulukan daripada menyempurnakan hal-hal yang sifatnya tambahan. Oleh karena itu, kebijakan ini belum dapat dikatakan berhasil mewujudkan kemaslahatan secara sempurna.

4. Hak Masyarakat dan Tanggung Jawab Pemerintah

Dalam fiqh siyasah, pemerintah dianggap sebagai wakil masyarakat yang bertugas mengatur urusan umum. Apabila suatu kebijakan justru merugikan kepentingan umum, maka kebijakan tersebut dapat dikatakan tidak sesuai dengan prinsip syara'. Hilangnya angkutan umum membuat masyarakat, terutama kelompok rentan, kehilangan haknya untuk bergerak dan mengembangkan kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pemerintah dalam memberikan perlindungan dan kemudahan bagi rakyat belum berjalan sebagaimana mestinya.

Temuan penelitian memberikan implikasi bahwa implementasi kebijakan transportasi nasional memerlukan penyesuaian terhadap karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis daerah. Pemerintah daerah memerlukan ruang kebijakan yang lebih fleksibel agar mampu mengakomodasi kondisi pelaku usaha angkutan umum berskala kecil. Dukungan berupa subsidi, kemudahan perizinan, bantuan permodalan, serta peningkatan kualitas infrastruktur menjadi langkah penting untuk menjaga keberlangsungan layanan transportasi umum. Dari perspektif fiqh siyasah tanfidziyah, hasil penelitian menegaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap regulasi formal, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menghadirkan keadilan, mengurangi kesulitan masyarakat, serta mewujudkan kemaslahatan umum sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan.

Penelitian ini masih terbatas pada analisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 di Kabupaten Sijunjung dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan perspektif fiqh siyasah tanfidziyah. Kajian difokuskan pada kondisi implementasi kebijakan di satu daerah sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh wilayah di Indonesia yang memiliki karakteristik berbeda. Selain itu, penelitian lebih menitikberatkan pada identifikasi kendala implementasi kebijakan serta analisis normatif berdasarkan prinsip-prinsip fiqh siyasah tanfidziyah, sehingga belum membahas secara mendalam model kebijakan alternatif ataupun evaluasi kuantitatif mengenai efektivitas kebijakan transportasi di daerah.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan di Kabupaten Sijunjung belum berjalan secara efektif. Meskipun peraturan tersebut bertujuan mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan, penerapannya di lapangan menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan menurunnya jumlah angkutan umum secara signifikan. Data Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung memperlihatkan bahwa jumlah angkutan umum yang pada tahun 2015 masih mencapai 189 unit angkutan kota dan 142 unit angkutan pedesaan terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2024 hampir tidak ada lagi angkutan umum yang beroperasi secara teratur. Faktor utama yang menyebabkan kondisi tersebut meliputi persyaratan kelembagaan yang mewajibkan penyedia jasa berbadan hukum, tingginya biaya perizinan dan operasional, ketidaksesuaian standar nasional kendaraan dengan kondisi geografis Kabupaten Sijunjung yang didominasi wilayah perbukitan, serta belum adanya kebijakan penyesuaian maupun dukungan pemerintah daerah berupa subsidi, bantuan modal, maupun peningkatan infrastruktur. Akibatnya, sebagian besar pelaku usaha angkutan yang berskala kecil tidak mampu memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga memilih menghentikan usahanya. Berdasarkan perspektif fiqh siyasah tanfidziyah, implementasi kebijakan tersebut dinilai belum memenuhi prinsip-prinsip kemaslahatan umum. Kebijakan yang diterapkan belum mencerminkan prinsip keadilan karena tidak mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis masyarakat setempat. Selain itu, kebijakan dinilai bertentangan dengan kaidah larangan membebani masyarakat di luar batas kemampuannya serta belum mampu mewujudkan tujuan utama pemerintahan Islam, yaitu memberikan kemudahan, perlindungan, dan kemaslahatan bagi masyarakat secara luas.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian implementasi kebijakan publik dengan menunjukkan bahwa keberhasilan suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian norma hukum, tetapi juga oleh kemampuan kebijakan tersebut beradaptasi dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis daerah. Penelitian ini juga memperkaya kajian fiqh siyasah tanfidziyah melalui analisis implementasi kebijakan transportasi publik sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Temuan penelitian menegaskan bahwa prinsip-prinsip keadilan, amanah, kemaslahatan umum, dan larangan membebani masyarakat di luar kemampuannya dapat dijadikan indikator dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan publik.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian mengenai implementasi kebijakan transportasi publik dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta melibatkan perbandingan antar daerah yang memiliki karakteristik geografis dan sosial ekonomi yang berbeda. Selain itu, penelitian berikutnya dapat mengkaji model kebijakan transportasi yang lebih adaptif terhadap kondisi daerah dengan memadukan pendekatan hukum positif dan fiqh siyasah sehingga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif dalam mewujudkan pelayanan transportasi yang efektif, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, O., Adillah, H. A., & Rajab, M. I. N. (2024). The principle of justice in the rules of fiqh siyasah and its application in Indonesia. *Politea: Jurnal Kajian Politik Islam*, 7(2), 118–133. <https://doi.org/10.20414/politea.v7i2.10509>
- Ahwadzy, M. A., Baihaqi, A., Thoha, M., Muqtafa, A. R., Ainurrofiq, R., Al Bustomi, B., & Khoirifo, M. (2025). Fiqh of bureaucracy and public governance in Indonesia: A new paradigm based on maqasid al-Shariah. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 14(2), 197–222. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v14i2.1844>
- Antoni, V., & Razaga, A. F. (2024). Permasalahan Hukum pada Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 10(1), 179–201. <https://doi.org/10.25123/vej.v10i1.7801>
- Aprelia, R., Nurhayati, A., Santoso, R., & Zaharah, R. (2023). Implementation of religious services policy for the elderly in South Sumatera: Analysis of fiqh siyāsah tanfidziyah. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 3(2), 239–253. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i2.21222>
- Asmarani, S. D. (2025). Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 24(2), 155–175. <https://doi.org/10.33369/jik.v24i2.42990>
- Erik, P. (2024). *Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 4 terhadap Kenyamanan Konsumen pada Jasa Angkutan Umum: Studi Perusahaan Otobus Puspa Jaya Unit 2 Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang* [Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/36004/>
- Gultom, A. S. M. (2025). *Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor di Indonesia Ditinjau dari Pengaturan Jangka Waktu Penetapannya* [Master's thesis, Universitas Jambi]. <https://repository.unja.ac.id/76939/>
- Hidayat, A. (2023). Evaluasi Kelayakan Angkutan Kota di Kabupaten Karawang Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. *UNES Law Review*, 6(1), 1294–1301. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.831>
- Karly, F., Aliyan, S. A., & Rwabudandi, I. (2026). Mapping public transportation accessibility inequality in DKI Jakarta using Moran's I and LISA analysis. *Jurnal Penelitian Geografi*, 14(1), 19–36. <https://doi.org/10.23960/jpg.v14.i1.84>

- Lenny. (2026). *Buku Ajar Perpajakan untuk Manajemen: Konsep, Regulasi, dan Pengambilan Keputusan Bisnis*. Penerbit KBM Indonesia. <https://librarypenerbitkbm.science/buku/catalog/book/1212>
- Lestari, S., Susanto, A., & Wahib, M. (2025). Revitalisasi Akses Transportasi: Strategi untuk Memperbaiki Pendapatan Komunitas Pedesaan di Indonesia. *Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences*, 3(3), 148–158. <https://doi.org/10.63200/jebmass.v3i3.190>
- Litman, T. (2023). *Evaluating public transportation benefits and costs: Best practices guidebook*. Victoria Transport Policy Institute. <https://www.vtpi.org/tranben.pdf>
- Maulana, R., & Yudhistira, M. H. (2020). Socio-economic factors affecting the choice of transportation mode in Jakarta Metropolitan Area. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 16(4), 245–252. <https://doi.org/10.14710/pwk.v16i4.32222>
- Moser, A., & Korstjens, I. (2018). Series: Practical guidance to qualitative research. Part 3: Sampling, data collection and analysis. *European Journal of General Practice*, 24(1), 9–18. <https://doi.org/10.1080/13814788.2017.1375091>
- Neupane, B. P., Dahal, N., Dhakal, R. K., Hasan, M. K., Villarama, J. A., & Fabros, B. G. (2026). Data collection methods in qualitative research: Researchers' reflections. *Frontiers in Research Metrics and Analytics*, 11, Article 1778160. <https://doi.org/10.3389/frma.2026.1778160>
- Nugroho, B. S., Salsiyah, S. M., Sugiyanta, Purnamasari, E., Afandi, A., Lestari, D. F., & Amelia, I. E. (2025). Implementasi Integrated Digital Marketing 2.0 dan Website Company Profile untuk Meningkatkan Customer Engagement dan Penjualan Sentra Sepatu Kulit Dinar Leather Semarang. *Surya Abdimas*, 9(3), 371–382. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v9i3.5723>
- Saifuddin. (2021). Fiqh Siyasah: Antara Das Sollen dan Das Sein. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 10(1), 1–35. <https://doi.org/10.14421/inright.v10i1.2504>
- Salih, S. H., & Lee, J. (2022). Measuring transit accessibility: A dispersion factor to recognise the spatial distribution of accessible opportunities. *Journal of Transport Geography*, 98, Article 103238. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2021.103238>
- Suna, Y. (2022). *Peranan Transportasi dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango* [Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Gorontalo].
- Suryani, A. W., & Utami, H. (2020). Rigour in qualitative studies: Are we on track? *Jurnal Akuntansi dan Kenangan*, 22(2), 47–58. <https://doi.org/10.9744/jak.22.2.47-58>